

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor
10/Pdt.G/2020/PN Blt)**

Safiulloh

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: safiulloh212@gmail.com

Rouli Anita Velentina

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: Rauli_anita@gmail.com

Abstrak

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal ini hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayat (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkan sertifikatnya harus dijaga dengan baik dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafsiran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.

Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, Hukum

Abstract

The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently, impartially, and to protect the interests of the parties in legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be properly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentation method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I, II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretation method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.

Keywords: Court, Notary/PPAT, Law

PENDAHULUAN

Notaris mempunyai peranan dalam keberlakuan hukum terkhusus dalam bidang hukum perdata. Hal ini karena Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan untuk kewenangan-kewenangan berkaitan dengan keperdataan terkhusus mengenai pembuatan akta autentik.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 2014 “(Undang-undang Jabatan Notaris)”² Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal akta autentik yang dibuatnya, menyimpan dan memberikan grosse dari akta tersebut, begitu

¹Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

²TriJataAyuPramesti, “LingkupKerjaNotaris”<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4598/lingkup-kerja-notaris/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021

juga salinan dan kutipan aktanya. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya itu memang sesuai dengan ketentuan yang mengikat seorang Notaris dan tidak ada suatu peraturan umum yang menugaskan pejabat atau orang lain untuk membuatnya.³

Seorang Notaris dapat merangkap jabatan profesi sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (“Peraturan Pemerintah PPAT”). Rangkaian jabatan sebagai Notaris dan PPAT dapat dilakukan sepanjang memiliki satu wilayah jabatan yang sama atau berada di wilayah kedudukan yang sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP PPAT.

Notaris diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, alinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan alinan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa alinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.”

Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.⁵ Salah satu kewajiban tersebut menuntut seorang Notaris untuk menjaga kepentingan pihak terkhusus klien Notaris dalam perbuatan hukum yang dilakukannya dengan bantuan Notaris. Sertifikat milik klien Notaris merupakan salah satu hal yang harus dijaga dengan baik oleh seorang Notaris. Penyerahan sertifikat milik klien notaris seharusnya diberikan kepada klien dengan sepengetahuan notaris terkait. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat dan terlaksananya kewenangan dan kewajiban seorang Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.

PPAT juga wajib bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 huruf f dalam Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini juga diatur dalam Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), dimana seorang Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan isi sumpah jabatan Notaris. PPAT juga harus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasla 3 huruf g Kode Etik PPAT. Dengan demikian, baik Notaris dan PPAT harus bertindak tidak berpihak dalam menjalankan profesinya.

Dalam hal sebagaimana pada kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt yang akan penulis bahas, terjadi suatu penitipan sertifikat yang dilakukan oleh klien kepada PPAT. Pada sebuah perjanjian penitipan berlaku suatu ketentuan mengenai penitipan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut KUHPerdata. Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri⁴

Pasal 1708 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi kehilangan terhadap akta karena kesalahan Notaris atau PPAT, maka Notaris atau PPAT harus bertanggung jawab akan kesalahannya tersebut.⁸ Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam putusan terkait, Notaris atau PPAT dapat digugat karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang yang dititipkan berupa sertifikat.

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal



Penitipan juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, oleh karena itu, atas tidak dilaksanakannya kewajiban penerima titipan menjaga barang yang dititipkan, pemberi titipan dapat menggugat atas dasar wanprestasi.⁵

Notaris sebagai penerima penitipan wajib menjaga barang sebagaimana tercermin dalam Pasal 1706 KUHPerdara. Pasal 1694 KUHPerdara, “Penitipan barang terjadi, apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Ketentuan ini mengatur bahwa Notaris atau PPAT sebagai penerima titipan berupa sertifikat tersebut untuk mengembalikan sertifikat dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien.

Dalam hal penitipan sertifikat pada kasus terkait, Notaris atau PPAT memang bertanggung jawab secara perdata terhadap perlindungan bagi sertifikat milik kliennya. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi, penyerahan sertifikat milik klien tersebut dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT kepada orang lain selain klien. Penyerahan tersebut dilakukan juga tanpa diketahui oleh PPAT terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat yang diserahkan yang dalam hal ini kepada PPAT seakan-akan tidak dilindungi atau dijaga dengan baik. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena apabila melihat dari pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pegawai Notaris/PPAT tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dimana memberikan sertifikat milik klien tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT sebagai penerima sertifikat. Perbuatan pegawai tersebut memberikan kerugian kepada Notaris/PPAT.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa timbul suatu permasalahan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT. Ketidakhadiran hukum bagi perlindungan bagi seorang Notaris atau PPAT dimana tanggung jawabnya seakan-akan menjadi lalai atau cacat dikarenakan perbuatan orang lain yang dalam kasus ini merupakan pegawai kantornya sendiri. Tindakan yang tidak dilakukan oleh Notaris atau PPAT tersebut sangat berkaitan dengan nama baik profesinya tersebut, juga nama baik rekan sejawatnya. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pemberian perlindungan bagi seorang Notaris atau PPAT dalam menjalankan profesinya apabila

⁵ Letezia Tobing, “Notaris sebagai Penerima Titipan” <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51afbd8b62ae5/notaris-sebagai-penerima-titipan> diakses pada tanggal 6 November 2021

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

terjadi suatu tindakan yang tidak dia lakukan namun merugikan nama baik profesinya. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dianalisis lebih dalam terkait kekosongan hukum terhadap perlindungan bagi Notaris atau PPAT. Hal ini agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat, terkhusus dalam hal ini Notaris atau PPAT dalam menjalankan profesinya.

Para pihak dalam kasus yang terdapat pada Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt. adalah Nyonya YN sebagai Penggugat, Nyonya HB sebagai Tergugat I, Tuan EP sebagai Tergugat II, dan Tuan AB sebagai Tergugat III. Pada Maret 2019, Nyonya YN sebagai PPAT mendapatkan pekerjaan untuk melakukan penghapusan roya di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2644 seluas 740 m² yang terletak di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atas nama EB. Penghapusan roya tersebut rencananya akan ditindaklanjuti pembuatan Akta Jual Beli antara Tuan EB selaku Penjual dan Tuan AB (Tergugat III) sebagai Pembeli. sertifikat terkait diserahkan kepada Kantor Nyonya YN (Penggugat).

Pada 26 April 2019, Tuan EP dan Tuan AB datang ke Kantor Nyonya YN untuk mengambil sertifikat terkait. Keduanya menemui Nyonya HB untuk mengambil sertifikat. Mereka mengambil dengan alasan Tuan EB memiliki hutang kepada Tuan EP. Tergugat I memberikan sertifikat tersebut tanpa seijin Nyonya YN sebagai PPAT. Beberapa hari setelahnya, Nyonya YN baru mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah diberikan oleh Nyonya HB sebagai pegawai kantor Notaris/PPAT Nyonya YN kepada Tuan EP dan Tuan AB. Nyonya YN meminta untuk Nyonya HB untuk meminta Tuan EP dan Tuan AB mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor 2644 tersebut. Namun, sertifikat tersebut tidak dikembalikan. Sehubungan kewajiban Penggugat yang dilanggar, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar Majelis Hakim Blitar untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.⁶

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 2644 atas nama EB kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a. Materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta tupiah);

⁶Pengadilan Negeri Blitar, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt., hlm. 3

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahannya dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt ?
2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dengan menggunakan metode argumentasi analogi dan metode interpretasi ekstensif?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji persoalan-persoalan hukum dari perspektif ilmu hukum secara mendalam terhadap keberlakuan norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya dengan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penelitian dapat diuji kebenarannya. Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai bahan utama penelitian yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan melalui bahan-bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dokumen-dokumen resmi, bahan publikasi seperti buku, jurnal atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lain. Dalam kaitan dengan Alat pengumpulan data sekunder yaitu menggunakan studi dokument sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian hukum terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Metode Penemuan Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt.

Dalam menentukan putusan suatu perkara, Hakim haruslah cermat agar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kurangnya atau apabila terdapat ketidakjelasan hukum, maka perlu dilakukan penemuan hukum oleh Hakim. Metode penemuan hukum merupakan cara menemukan hukum yang tepat untuk suatu peristiwa. Metode penemuan hukum antara lain metode interpretasi atau penafsiran, metode argumentasi, dan metode eksposisi. Metode interpretasi



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

biasanya digunakan ketika perundang-undangan tidak jelas. Metode argumentasi atau penalaran yang digunakan ketika perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada.⁷ Metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk membentuk pengertian-pengertian hukum ketika suatu peristiwa yang ada tidak memiliki perundang-undangan.⁸

Pada kasus ini, Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum menggunakan metode argumentasi dan Interpretasi. Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁹

1. *Argumentum per analogiam* (Analogi);
2. *Argumentum a contrario* (A Contrario);
3. *Rechtsverwijning* (Penyempitan atau pengkonkretan hukum);
4. Fiksi Hukum

Metode Argumentasi yang Hakim terapkan dalam pertimbangannya adalah dengan cara *Rechtsverwijning* (penyempitan hukum). Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, dalam hal tersebut, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.¹⁰ Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Biasanya hal ini dilakukan karena apabila diterapkan sepenuhnya maka akan muncul ketidakadilan.

Majelis Hakim dalam kasus ini melakukan *Rechtsverwijning* dalam mengartikan “kerugian”. Majelis Hakim menilai kerugian hanya dalam arti materiil, sehingga Notaris yang belum mengalami kerugian secara materiil dianggap tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Hakim menilai bahwa seharusnya yang dirugikan pada kasus adalah EB sebagai pemilik sertifikat, sehingga karena sampai saat gugatan diajukan oleh Notaris, EB tidak melakukan tuntutan apapun, gugatan kerugian dari Notaris dianggap Hakim tidak berdasar.

Selain itu, hakim juga melakukan Metode Interpretasi (Penafsiran) dalam melakukan pertimbangan Hukum. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar

⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 78

⁸*Ibid.*, hlm.80

⁹*Ibid.*, hlm.111

¹⁰*Ibid.*, hlm. 83

perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, dikenal beberapa macam metode interpretasi, dalam putusan ini yang digunakan oleh hakim adalah Metode Interpretasi Sistematis.

Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem.¹¹ Meskipun pihak-pihak dalam kasus ini adalah tentang Notaris dan Karyawan Notaris, Hakim tidak hanya melakukan pertimbangan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris saja, melainkan melihat hubungan mereka dari sisi kepegawaian yang peraturannya secara umum mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait seperti, Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum menyatakan bahwa Notaris tidak dapat menjadi pihak yang dirugikan karena Majelis Hakim menilai hubungan hukum antara Notaris/PPAT dengan karyawan Notaris/PPAT berdasar atas Hubungan Industrial, dalam hal ini Notaris/PPAT berkedudukan sebagai civil actor sehingga pemenuhan hak dan kewajiban Notaris/PPAT dan Karyawan Notaris/PPAT tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Sehingga, kesalahan tidak dapat serta merta dilimpahkan sepenuhnya terhadap Karyawan Notaris/PPAT, karena terdapat hubungan atasan dan bawahan diantara mereka.

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan hubungan hukum antara Notaris/PPAT dengan karyawan Notaris/PPAT berdasar atas Hubungan Industrial dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan menggunakan aliran penemuan hukum *open system van het recht*. Aliran hukum tersebut berpandangan bahwa hukum itu logis dan tidak tertutup.¹² Hakim dalam hal ini dapat mengubah makna undang-undang dengan tidak mengubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada.¹³ Majelis Hakim dalam kasus ini mengaitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 85

¹² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 3 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 64

¹³ *Ibid.*, hlm. 65

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur terkait kewajiban dan sanksi bagi karyawan notaris. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengaitkan dengan hubungan industrial.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pegawai kantor Notaris/PPAT melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana memberikan sertifikat milik klien kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris/PPAT seakan-akan tidak terlaksana akibat perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut. Menurut Jazim Hamidi, selaku Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggung jawab dibagi menjadi tiga antara lain tanggung jawab personal, tanggung jawab tanggung renteng, dan tanggung jawab kelembagaan. Tanggung jawab personal merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama atau keseluruhan, sedangkan tanggung jawab kelembagaan merupakan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab pada suatu lembaga terkait.¹⁴

Perbuatan yang dilakukan pegawai kantor Notaris/PPAT tidak hanya menjadi tanggung jawab yang berlaku pribadi pegawai, melainkan juga merupakan tanggung jawab seorang Notaris/PPAT terkait yaitu Penggugat. Notaris/PPAT bertanggung jawab karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh bagian dari kantor Notaris/PPAT. Dalam hal ini Notaris/PPAT dituntut secara moral untuk melakukan ganti rugi kepada kliennya dengan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh klien dalam pengurusan dokumennya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut menjadi tanggung jawab yang tanggung renteng karena merupakan tanggung jawab pegawai begitu juga Notaris/PPAT.

Dalam penemuan hukum, Majelis Hakim juga pada dasarnya harus memperhatikan aliran-aliran penemuan hukum agar dapat memberikan pertimbangan dan putusan yang baik. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pegawai Notaris/PPAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat kerugian. Kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak dijabarkan secara rinci sehingga Majelis Hakim mengartikan kerugian hanya dalam arti materiil dalam KUH Perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait kerugian menggunakan aliran penemuan hukum *legisme* karena hanya memasukkan peristiwa konkret ke dalam

¹⁴ La Ode Munawir, "Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)" <https://media.neliti.com/media/publications/35491-ID-peran-staf-administrasi-kantor-notaris-dalam-menjaga-kerahasiaan-akta-studi-di-k.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2021

perundang-undangan dengan pendekatan *silogisme* (tutur simpul) hukum secara deduksi yang logis.¹⁵

Kelemahan dalam aliran ini adalah peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan bagi setiap hubungan dan peristiwa hukum. Hal tersebut membuat pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa pegawai Notaris/PPAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum keliru. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang membenarkan tindakan pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan dokumen klien tanpa persetujuan Notaris/PPAT. Hal tersebut akan membuat pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini tidak membantu mencegah timbulnya kerugian materiil tetapi menunggu kerugian materiil timbul.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Dengan Menggunakan Metode Argumentasi Analogi dan Interpretasi Ekstensif.

Metode argumentasi adalah metode penalaran hukum. Metode ini digunakan apabila undang-undang yang mengatur tidak lengkap. Metode argumentasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode *Argumentum per analogiam* (Analogi), *Argumentum a contrario* (*A contrario*), *Recthverwijning* (Penyempitan atau pengkonkretan hukum), dan Fiksi hukum. Metode interpretasi atau penafsiran adalah metode yang digunakan tidak hanya oleh hakim, melainkan oleh peneliti hukum dan juga para pihak yang berhubungan dengan suatu kasus dan peraturan hukum. Hakim menggunakan metode ini ketika undang-undang tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan arti katanya, namun hakim perlu menafsirkan maksud dari undang-undang tersebut. Dengan menggunakan metode ini, hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil untuk suatu kasus yang dipertimbangkannya.

Pertimbangan dalam menyelesaikan kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. seharusnya menggunakan metode argumentasi analogi dan interpretasi ekstensif. Metode argumentasi analogi adalah metode yang memperluas peraturan perundang-undangan yang dianggap sempit ruang lingkungannya. Ketika terdapat peristiwa yang serupa atau sejenis, hakim akan memperlakukan undang-undang yang sama. Metode argumentasi analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari sesuatu yang lebih umum dari sebuah peristiwa atau perbuatan hukum¹⁶

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, hlm 56.

¹⁶ *Ibid.*, hal.103

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

Metode interpretasi ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran yang menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal sendiri adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ketentuan bahasa yang berlaku. Dengan kata lain, interpretasi ekstensif memberikan perluasan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam perundang-undangan.

Metode argumentasi analogi dianggap lebih tepat dalam menyelesaikan peristiwa hukum ini karena seharusnya Hakim mempertimbangkan terkait kewajiban seorang Notaris dan PPAT dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Hal ini juga diatur kembali dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”

Amanah berdasarkan KBBI adalah sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut berarti Notaris harus memegang kepercayaan yang diberikan kliennya. Notaris yang memegang amanah berarti Notaris tersebut dapat dipercaya oleh kliennya dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh klien. Notaris juga harus menjaga kepentingan para pihak. Ketika klien Notaris menyerahkan sertifikat kepada Notaris, maka seharusnya Notaris dapat menjaga sertifikat dengan baik, kecuali sertifikat dimintakan oleh klien notaris. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Hakim seharusnya menemukan hukum dengan metode argumentasi analogi dan interpretasi ekstensif agar dapat melihat perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT melanggar ketentuan yang mengikat Notaris. Notaris harus menjaga amanah yang mengikat profesinya, namun akibat perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT, amanah yang seharusnya dijalankan tidak dapat berlangsung dengan baik. Walaupun tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Tuan EB, namun dalam hal PPAT menjalankan profesinya, seharusnya PPAT tetap menyimpan

¹⁷ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹⁸ Kode Etik Notaris, Pasal 3 ayat (4).

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Amanah-2”, <https://kbbi.web.id/amanah-2>, diakses pada tanggal 6 November 2021

sertifikat kliennya sebagaimana itu merupakan amanah yang diberikan klien kepadanya. PPAT harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan jasanya yang dalam hal ini adalah kliennya yaitu Tuan EB.

Pasal 1706 KUHPerdato mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.²⁰ Pasal 1708 KUHPerdato mengatur bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi kehilangan terhadap akta karena kesalahan Notaris atau PPAT, maka Notaris atau PPAT harus bertanggung jawab akan kesalahannya tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam putusan terkait, Notaris atau PPAT dapat digugat karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang yang dititipkan berupa sertifikat.

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena apabila melihat pengertian dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum merupakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang mewajibkan orang yang dirugikan tersebut mengganti kerugian.²¹ Apabila dikaitkan dengan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum, pegawai kantor Notaris/PPAT melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat yang dalam hal ini selaku PPAT.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Pada dasarnya unsur perbuatan melawan hukum ini sebagaimana ternyata dalam pasal 1367 KUHP Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1706.

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) (Safiulloh, Rouli Anita Velentina)

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, pegawai kantor Notaris/PPAT harus tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, memiliki kriteria jujur dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kerahasiaan atas akta maupun dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat, maupun yang diketahui oleh pegawai tersebut. Seseorang pegawai harus memenuhi kewajiban sebagai pegawai yaitu bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat, maupun yang diketahui oleh pegawai tersebut.

Hakim seharusnya memberikan keputusan mengenai sanksi yang diterima oleh Notaris/PPAT terkait akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut. Hakim seharusnya menggunakan metode argumentasi dan interpretasi ekstensif untuk memperluas ketentuan mengenai kewajiban yang mengikat Notaris/PPAT juga berlaku kepada pegawai kantor Notaris. Pemberlakuan terhadap karyawan Notaris ini berlaku ketika suatu perbuatannya merupakan perbuatan hukum yang berhubungan dengan ketentuan yang mengikat Notaris.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya seharusnya menerapkan aliran penemuan hukum modern dengan *problem oriented*. Majelis Hakim dalam kasus ini seharusnya mencari penyelesaian yang paling tepat dan dan paling dapat diterima dalam praktek.²² Majelis Hakim yang menyatakan pegawai kantor Notaris/PPAT dalam kasus ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum tidak tepat karena pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut telah menyerahkan sertifikat yang seharusnya tidak diserahkan karena dia tidak memiliki hak untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Hak untuk menyerahkan sertifikat berada pada Penggugat karena Penggugat yang diberikan hak untuk menguasai sertifikat tersebut oleh pemilik sertifikat.

Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa sertifikat tersebut menjadi tidak dalam penguasaan Penggugat. Hal tersebut merupakan kerugian yang diderita Penggugat karena perbuatan pegawai Notaris/PPAT tersebut. Oleh karena itu, pegawai Notaris/PPAT bertanggung jawab untuk memulihkan pada keadaan semula. Hal tersebut dapat terjadi karena gugatan pengganti kerugian dapat berupa:²³

1. Uang dan dapat dengan uang paksa;
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang paksa);

²² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 66-67.

²³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 85

3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang paksa);
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

KESIMPULAN

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt. kurang tepat, yaitu menggunakan metode argumentasi *rechtsverwijning* (penyempitan datau pengkonkretan hukum) dan Interpretasi Sistematis (Logis). Pada kasus ini, Majelis Hakim menilai kerugian hanya dalam arti materiil, sehingga Notaris yang belum mengalami kerugian secara materiil dianggap tidak bisa untuk mengajukan gugatan. Selain itu, majelis juga menyatakan bahwa terdapat hubungan atasan-bawahan antara Notaris dengan Pegawai Notaris, sehingga Perbuatan yang dilakukan pegawai kantor Notaris/PPAT tidak hanya menjadi tanggung jawab yang berlaku pribadi pegawai, melainkan juga merupakan tanggung jawab seorang Notaris/PPAT terkait yaitu Penggugat. Majelis Hakim juga menggunakan aliran penemuan hukum *legisme* yang terikat dengan deduksi peraturan perundang-undangan tanpa melihat fakta yang terjadi. Hal tersebut membuat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat dalam kasus tersebut. dan Metode penemuan hukum yang seharusnya digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt. seharusnya adalah metode argumentasi analogi dan metode interpretasi ekstensif. Majelis Hakim Hakim seharusnya memperluas ketentuan mengenai kewajiban yang mengikat Notaris/PPAT juga berlaku kepada pegawai kantor Notaris. Pemberlakuan terhadap karyawan Notaris ini berlaku ketika perbuatannya merupakan perbuatan hukum yang berhubungan dengan ketentuan yang mengikat Notaris. Majelis Hakim seharusnya menerapkan aliran penemuan hukum *interessenjurisprudenz* atau *freirechtsschule*. Majelis Hakim dalam kasus ini seharusnya menyatakan bahwa unsur kerugian terpenuhi sehingga pegawai Notaris/PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa sertifikat tersebut menjadi tidak dalam penguasaan Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Hoesin, Siti Hajati. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49 Nomor 3 (2019).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Munawir, La Ode. "Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 2015.
- Putra, Pramadita Anggara. "Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2019 Hlm. 126-142

Peraturan Undang-Undang

Indonesia. Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN. No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN 4432